

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DES)
TAHUN 2024**



**DESA KEDUNGUMPUL
KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA KEDUNGUMPUL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungumpul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor)
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun Nomor);
18. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2020 Nomor 11)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL
dan
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2023

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV: RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
 - a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
 - b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
 - c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
 - d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
 - e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kedungumpul
pada tanggal, ...14-Sep-2023
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,
HENRI WACONO



diundangkan di Desa Kedungumpul
pada tanggal, ...14-Sep-2023
SEKRETARIS DESA KEDUNGUMPUL



LEMBARAN DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2023 NOMOR ...3.....

I. SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungumpul (RKP-Des) Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2023
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJMDesa.

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

- a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.
- c. Berita Acara Musrenbangdes.
- d. Notulensi.
- e. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des (FORM. IV)
- f. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2024 (Lampiran IV)
- g. Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2024 yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan (APBD Kabupaten)
- h. Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Kedungumpul perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Kedungumpul merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kandangan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Wadas Kecamatan Kandangan
- b. Sebelah Timur : Desa Wadas dan Desa Tegowanuh Kec. Kaloran
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Walitelon Utara dan Kelurahan Sidorejo Kec. Temanggung
- d. Sebelah Barat : Desa Candimulyo Kecamatan Kedu

Luas Wilayah Desa 352 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	155,086

2.	Tanah tegalan	47,622
3.	Tanah Pekarangan	105,111
4.	Tanah lainnya	44,181
Jumlah		352,000

Desa Kedungumpul berada pada ketinggian 750 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Kedungumpul terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Dusun yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) Rukun Warga(RW) dan 31 (tiga puluh satu) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Magetan	RW 01	4
2	Dusun Ngesrep	RW 02	3
3	Dusun Piyak	RW 03	3
4	Dusun Ngumpul	RW 04	4
5	Dusun Ngebel	RW 05	4
6	Dusun Sendang	RW 06	4
7	Dusun Juwari	RW 07	2
8	Dusun Jurang	RW 08	2
9	Dusun Ngulakan	RW 09	3
10	Dusun Kedungwiyu	RW 10	2

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kedungumpul pada akhir tahun 2023 sebanyak 3.724 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki - laki sebanyak 1.863 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.861 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.258 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Magetan	208	209	417
2.	Ngesrep	139	142	281
3.	Piyak	254	248	502
4.	Ngumpul	179	179	358
5.	Ngebel	254	252	506
6.	Sendang	306	310	615
7.	Juwari	156	160	316
8.	Jurang	101	97	198
9.	Ngulakan	112	119	231
10.	Kedungwiyu	155	145	300
Jumlah		1.863	1.861	3.724

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Kedungumpul ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Kedungumpul yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedungumpul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah penduduk		
		Tahun		
		L	P	Jumlah
1	Tamat S II	6		6
2	Tamat SI	47	67	114
3	Tamat DIII/Sarjana Muda	12	27	39
4	Tamat Diploma I / II	13	25	38
5	Tamat SLTA	312	278	590
6	Tamat SLTP	277	245	522
7	Tamat SD	301	333	634
8	Belum Tamat SD	172	188	360
9	Tidak/belum sekolah	723	698	1.421
Jumlah		1.863	1.861	3.724

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD dan MI	3
2	Gedung TK dan RA	2
3	TPQ	7
JUMLAH		12

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Kedungumpul 93 % beragama Islam dan 7 % beragama

Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Kedungumpul berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.

**JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH**

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	3.468
2	Kristen	57
3	Katholik	199
4	Budha	0
5	Hindu	0
Jumlah		3.724

Disamping itu Pemerintah Desa Kedungumpul berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.

SARANA KESEHATAN

NO	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan	JUMLAH	Lokasi
1	Posyandu Balita	10	Semua Dusun
2	Posyandu Lansia	1	Ngebel
2	PKD	1	Magetan
3	Kader Kesehatan	55	Semua Dusun
4	Bidan Desa	1	Sendang
Jumlah			

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Kedungumpul Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	10
2	Kuda lumping	1
3	Rebana	5
4	Sholawat jawa	0
5	Sholawat bantulan	0
5	Sepak Bola	3
6	Bulu tangkis	2

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Kedungumpul secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Kedungumpul sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Belum Bekerja	608	539	1.147
2.	Mengurus Rumah Tangga		48	408

3.	Pelajar/Mawasiswa	147	136	283
4.	Pensiuan	18	13	31
5.	Pegawai Negeri Sipil	21	22	43
6.	Tentara Nasional Indonesia	8		8
7.	Kepolisian RI	1		1
8.	Perdagangan	29	38	67
9.	Petani/pekebun	162	166	328
10.	Peternak	3	3	6
11.	Nelayan/Perikanan	1		1
12.	Industri	2	3	5
13.	Konstruksi	6		6
14.	Transportasi	7	1	8
15.	Karyawan Swasta	229	156	385
16.	Karyawan BUMN	5	2	7
17.	Karyawan BUMD	1		1
18.	Karyawan Honorar	4	9	13
19.	Buruh Harian Lepas	349	185	534
20.	Buruh Tani/Perkebunan	44	31	75
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	2	1	3
22.	Buruh Peternakan	1		1
23.	Pembantu Rumah Tangga		6	6
24.	Tukang Listrik	2		
25.	Tukang Batu	12		12
26.	Tukang Kayu	10	1	11
27.	Tukang Jahit		7	7
28.	Penata Rambut		1	1
29.	Mekanik	11		11
30.	Wartawan	1		1
31.	Ustazah/Mubalig	1	1	2
32.	Juru Masak	1		1
33.	Guru	15	31	46
34.	Pengacara	1		1
35.				
36.	Konsultan	1	1	2
37.	Bidan		1	1
38.	Perawat	1	6	7
39.	Pelaut	6		5
40.	Sopir	27		27
41.	Pedagang	30	52	82
42.	Perangkat Desa	9	8	17
43.	Kepala Desa	1		1
44.	Wiraswasta	86	34	120
45.	Lainnya	0	0	0
Jumlah		1.863	1.861	3.724

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Kedungumpul dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	5
2	Kelompok Tani	10
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	0

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Kedungumpul memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Temanggung tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 46);
 14. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungumpul Tahun 2020-2026;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Kedungumpul Tahun 2020-2026.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa

Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa

Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai

Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Tujuan 4: Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa

Sasaran 4.1 : Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik

Sasaran 4.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja

Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik

Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga

Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga

Sasaran 5.3 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga

Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

Tujuan 7 : Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa

Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga

Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2023.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah.

Dalam realisasinya masih ada program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang difocusing untuk penanggulangan dan penanganan Stunting sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan atau terpending keterbatasan pembiayaan yang dimiliki. Keadaan realisasi program dan kegiatan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.1.

TABEL. 2.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Kategori	Lokasi	Target capaian 2023	Realisasi apalan s/d akhir Juni 2023	Proyeksi Realisasi capaian s/d Tahun 2023	SWDY	APBDes (Rp)						Ket		
	Bidang	Kegiatan							PADA	DANA DESA	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi hasil Pajak		Bagi hasil Retribusi	Penda- paan lain- lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
Jumlah Per Bid 1																	
2	Pembangunan Desa	a. Pembangunan/Rehabilitasi Sederetan/Taudringas		Pembangunan Talud	Dusun Sendang							166.000.000					
Jumlah Per Bid 2																	
3	Pembinaan Masyarakat											188.000.000					
Jumlah Per Bid 3																	
4	Pembudayaan Masyarakat	a. Pelatihan BUMDES	Pengelolaan BUMDES	Pelatihan BUMDES	Desa Kedungumpul							15.000.000					
Jumlah Per Bid 4																	
JUMLAH TOTAL																	
										15.000.000							
										181.000.000							

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2023 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum tercover di tahun 2023. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2026 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan :

- a. Masyarakat Desa Kedungumpul Masih Banyak yang memiliki pendidikan rendah;
- b. Perlu peningkatan dalam pengawasan Pendidikan bagi masyarakat; Sarpras Pendidikan

3. Bidang Kesehatan:

- a. Warga Desa Kedungumpul setiap musim kemarau kekurangan air bersih untuk kebutuhan mandi cuci;
- b. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan.
- b. Sebagian warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septitang dan sanitasinya belum optimal;
- c. Sebagian warga miskin di Desa Kedungumpul belum terjangkau Jamkesmas.
- d. Di Desa Kedungumpul di musim hujan jalan kampung sering terjadi banjir.
- e. Di wilayah desa Kedungumpul masih banyak warga yang belum mempunyai sarana pembuangan sampah
- e. Di wilayah Desa Kedungumpul belum mempunyai ambulan Desa.
- f. Di wilayah Desa Kedungumpul belum ada gedung posyandu

4. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan beton di masing-masing dusun sudah mulai rusak, sebagian sudah dilaksanakan di tahun 2023;
- b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada; dan
- c. Talud jalan di wilayah Desa kedungumpul sebagian masih berupa tanah belum terbangun.

5. Bidang Perumahan:

- a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.
6. Bidang Aparatur
- b. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
 - c. Gedung Balai Desa dan Kantor Desa Belum terjaga kebersihannya
 - d. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.
 - e. Kantor Desa Belum mempunyai akses internet.
7. Bidang Pertanian:
- a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan;
 - b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
 - c. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
 - d. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern;
 - e. Kelompok tani di Desa Kedungumpul masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.
8. Bidang Ekonomi Masyarakat:
- b. BUMDes Desa Kedungumpul masih kekurangan modal untuk usaha;
 - c. Simpan pinjam masih kekurangan modal, dan
 - d. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat
9. Bidang kemasyarakatan :
- a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa; dan
 - c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Bidang Peternakan:
- a. Peternak kambing di Desa Kedungumpul tidak mampu membeli bibit unggul;
 - b. Kelompok ternak sapi di Desa kedungumpul belum mampu membeli bibit unggul; dan
 - c. Kelompok ternak kelinci di Desa kedungumpul belum mampu membeli bibit unggul; dan
 - d. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Kedungumpul

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI DESA

Seluruh masyarakat Desa kedungumpul mengharapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun 2020-2026 mempunyai desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakkan potensi desa yang ada. Oleh karena itu tekad yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Desa Kedungumpul dirumuskan dalam Visi dan Misi rencana Pembangunan desa jangka menengah tahun 2020 – 2026 adalah :

Terwujudnya “ **DESA KEDUNGUMPUL YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERAGAMA, BERBUDAYA SERTA BERAKLAK MULIA** “

MISI

1. Melaksanakan Pemerintah Desa yang berasaskan kepentingan umum, transparansi, modern, efektif dan efisien;
2. Melaksanakan Pembangunan Desa secara merata, terencana dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan mutu pendidikan keagamaan;
4. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap tradisi dan budaya lokal;
5. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan peran serta pemuda dalam percepatan pembangunan Desa.

Misi 1 : **Melaksanakan Pemerintah Desa yang berasaskan kepentingan umum, transparansi, modern, efektif dan efisien**

Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Sasaran 1.1 : Tersedianya perangkat desa yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai

Sasaran 1.2 : Tersedianya kelembagaan desa serta masyarakat yang memiliki kapasitas yang memadai

Tujuan 2 : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan

Sasaran 2.1 : Tersedianya sarana prasarana keamanan warga

Sasaran 2.2 : Terbentuknya kelompok ronda oleh warga

Sasaran 2.3 : Tersedianya lembaga Linmas yang memadai

Sasaran 2.4 : Terselenggaranya pelatihan bagi anggota linmas

Sasaran 2.5 : Tersedianya alat kelengkapan linmas yang lengkap

Tujuan 3 : Meningkatkan transparansi pelayanan publik dan kegiatan Desa

- Sasaran 3.1 : Tersedianya sarana prasarana kantor desa yang dapat mendukung kinerja perangkat desa
- Sasaran 3.2 : Terwujudnya kegiatan Pemerintahan desa yang lebih tertib dan lancar
- Sasaran 3.3 : Terwujudnya transparansi keuangan Desa
- Sasaran 3.4 : Tersedianya SDM yang mampu mengelola keuangan desa secara transparan
- Sasaran 3.5 : Tersedianya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perundang-undangan dan tepat waktu
- Sasaran 3.6 : Terselenggaranya pemerintahan desa yang dapat mengelola kearsipan dan perlengkapannya

- Tujuan 4 : Peningkatan pengembangan teknologi modern di segala bidang
- Sasaran 4.1 : Terwujudnya desa wisata yang maju
- Sasaran 4.2 : Terselenggaranya pelatihan Teknologi Tepat Guna dan pengadaan Sarana dan prasarananya

Misi 2 : Melaksanakan Pembangunan Desa secara merata, terencana dan berkelanjutan

- Tujuan 1 : Tercapainya pembangunan ekonomi, SDA, SDM, pendidikan, kesehatan, kemiskinan yang terencana baik dan tidak terputus
- Sasaran 1.1 : Tersedianya sarana prasarana pendukung pendidikan di tingkat Desa
- Sasaran 1.2 : Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat
- Sasaran 1.3 : Tersedianya sarana prasarana pendukung kesehatan ditingkat Dusun dan Desa yang memadai
- Sasaran 1.4 : Tersedianya sarana prasarana ekonomi ditingkat Desa
- Sasaran 1.5 : Peningkatan pengembangan BUMDEs dan sarprasnya
- Sasaran 1.6 : Peningkatan pengembangan UMKM dan sarprasnya
- Sasaran 1.7 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
- Sasaran 1.8 : Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

- Sasaran 1.9 : Tersedia sarana prasarana kesehatan lingkungan yang baik
- Sasaran 1.10 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan yang baik
- Sasaran 1.11 : Meningkatnya kualitas kesehatan warga
- Sasaran 1.12 : Meningkatkan pengembangan pendidikan Kader Kesehatan Desa
- Sasaran 1.13 : Terbentuknya BKB, BKR, BKL

Misi 3 : Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan mutu pendidikan keagamaan

- Tujuan 1 : Membentuk moral spiritual masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang
- Sasaran 1.1 : Tersedianya TPQ dan sarpras pendukungnya
- Sasaran 1.2 : Peningkatan pengembangan Kader keagamaan
- Tujuan 2 : Meningkatkan toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan masyarakat
- Sasaran 2.1 : Meningkatkan penghayatan ajaran agama
- Sasaran 2.2 : Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Misi 4 : Menumbuhkan kecintaan warga terhadap tradisi dan budaya lokal serta alam

- Tujuan 1 : Memelihara tradisi warga
- Sasaran 1.1 : Kelestarian tradisi leluhur di masing-masing dusun
- Sasaran 1.2 : Kelestarian Gotong royong dilingkungan masyarakat
- Sasaran 1.3 : Kelestarian kesenian lokal didesa
- Sasaran 1.4 : Terwujudnya pengolahan tanah yang lebih baik
- Sasaran 1.5 : Terwujudnya kelompok tani yang mampu melestarikan kesuburan tanah
- Sasaran 1.6 : Terwujudnya kawasan yang hijau dan lestari
- Sasaran 1.7 : Terlaksananya kegiatan penghijauan
- Sasaran 1.8 : Terbentuknya lembaga pengelola kawasan hijau desa
- Sasaran 1.9 : Berkurangnya kerusakan alam dari ulah manusia
- Sasaran 1.10 : Terpasangnya papan peringatan pelarangan pengrusakan lingkungan

- Misi 5** : **Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan peran serta pemuda dalam percepatan pembangunan Desa**
- Tujuan 1 : Meningkatkan peran serta pemuda
- Sasaran 1.1 : Pengembangan Karang Taruna
- Sasaran 1.2 : Pengembangan dan peningkatan kapasitas kepemudaan
- Sasaran 1.3 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Tujuan 2 : Peningkatan Kelembagaan desa dalam percepatan pembangunan disegala bidang
- Sasaran 2.1 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
- Sasaran 2.2 : Terwujudnya Lembaga Desa yang maju dan mandiri
- Sasaran 2.3 : Terwujudnya sarana dan prasarana pengembangan kelembagaan desa

ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi desa adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
2. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA);
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban lingkungan;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur yaitu tercukupinya kebutuhan pokok baik material maupun sepiritual;
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil melalui menjunjung tinggi keadilan disetiap bidang;
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional;
9. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
10. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa;

11. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa;
12. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.

b. Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat khususnya disektor pertanian;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar dan infrastruktur masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan SDM masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan;
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang;
7. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat;
8. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat;
9. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat;
10. Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
4. Intensif RT dan RW;
5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Tunjangan operasional BPD;
7. Program operasional Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
11. Program pelayanan dasar pendidikan;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program peningkatan keamanan;

14. Program peningkatan Keadilan;
15. Program Ekonomi Desa (koperasi);
16. Program ekonomi produktif (UMKM);
17. Program Badan Usaha Milik Desa;
18. Program lapangan pekerja bagi usia produktif.

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Kedungumpul maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RKP-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakanmelaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. Pengelolaan Informasi Desa;
- d. Penyusunan tata ruang Desa;
- e. Peningkatan kemampuan profesional aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mewujudkan kerja sama yang baik antar pemerintah desa Dan BPD sesuai tugas pokok Dan fungsinya masing-masing;
- h. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- j. Penyertifikatan Tanah Kas Desa.
- k. Pengisian kekosongan perangkat Desa

2. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

- a. Pembangunan Jalan;
- b. Pembangunan Talud dan Jalan antar pemukiman ke pertanian (Jalan Usaha Tani);

- c. Pengendalian Lingkungan hidup bantaran sungai Datar;
- d. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- f. Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan dasar;
- h. Pemeliharaan kantor Desa ,Balai Desa dan Kantor Lembaga Desa;
- i. Peningkatan sarana pertanian modern.
- j. Pembangunan jalan

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan antara lain :

- a. Sanitasi Lingkungan;
- b. Pelayanan dasar Kesehatan Desa (PKD,FKD,POSYANDU)
- c. Pengadaan sarana prasarana POSYANDU;

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sarana prasarana Pendidikan antara lain :

- a. Pengadaan sarana prasarana PAUD,TK,MADRASAH;
- b. Pengadaan sarana prasarana TPQ;

Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pengembangan Usaha ekonomi produktif antara lain :

- a. Pengadaan kandang ternak;
- b. Pengadaan ternak
- c. Pembibitan tanaman pangan;
- d. Mesin pakan ternak;
- e. Pelatihan Pembuatan pupuk organik;
- f. Pengembangan BUM-Desa;
- g. Peningkatan kapasitas Pokmas (melalui Pokmas Miskin);

3. Urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan kebijakansosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Peningkatan Pengembangan Masyarakat Desa
- b. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- d. Peningkatan Produksi hasil peternakan
- e. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
- g. Peningkatan Kerukunan Antar Umat beragama

- h. Peningkatan pemberdayaan Pemuda
- i. Peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- j. Peningkatan kapasitas Kader Desa
- k. Peningkatan sarana penerangan jalan kampung.
- l. Penyediaan Ambulan Desa;
- m. Penanganan sampah secara Intensif.

4 Urusan Pemberdayaan.

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - Kelompok Usaha Produktif;
 - Kelompok Perempuan;
 - Kelompok Tani;
 - Kelompok masyarakat miskin;
 - Kelompok Pemuda.
 - KPMD

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Desa

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional PemDes
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD & PPKD)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 8. Penyediaan Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 1. Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 2. Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa
 3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
 4. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa)
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)
 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perub, LPJ)
 4. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 5. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepala Masyarakat
 6. Pengembangan Sisten Informasi Desa
 7. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- e. Sub Bidang Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 2. Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- b. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif, Kb dll)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan ,Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Kader Kesehatan dll)
 - d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Polindes
 - f. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemeliharaan Apotik hidup dan Toga
 - g. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
 - h. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih & Sehat
 - i. Fasilitasi Pembinaan PPKBD & Sub PPKBD Seta Kader KB Desa
 - j. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Updating Data Keluarga
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehap RTLH GAKIN
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
 3. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah,dll)
- e. Sub Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup
 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 2. Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- f. Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi & Informatika
 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 2. Pembuatan & pengelolaan jaringan /Instalasi Komunikasi & Informasi Lokal Desa
 3. Pengadaan Alat-alat Komunikasi
- g. Sub Bidang Energi & Sumber Daya Mineral

h. Sub Bidang Pariwisata

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

1. Penguatan & Peningkatan kapasitas tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat

b. Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
2. Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian

c. Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga

1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa
3. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

IV. BIDANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Sub Bidang Kelautan & Perikanan

b. Sub Bidang Pertanian & Peternakan

1. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
2. Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 2. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
 3. Pelatihan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang Dilaksanakan Oleh Pemdes)
 2. Penguatan Modal BUMDes
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan/ Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT & MENDESAK DESA
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
- B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan Pihak Ketiga
1. ----
 2. ----
- C. Rencana Program dan Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
1. ----
 2. ----
- B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga**
1. ----
 2. ----
- C. Rencana Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Daerah**
- I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- a) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional PemDes
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD & PPKD)

- 4) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 5) Penyediaan Operasional BPD
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 7) Penyediaan Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- 1) Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan
- 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - 2) Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
 - 4) Pemetakan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
- d) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)
 - 2) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perub, LPJ)
 - 3) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 4) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepala Masyarakat
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 6) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- e) Sub Bidang Pertanahan
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a) Sub Bidang Pendidikan
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- b) Sub Bidang Kesehatan
- 1) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Kader Kesehatan dll)
 - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 4) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

- 5) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - 6) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih & Sehat
 - 7) Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
 - 8) Fasilitasi Pembinaan PPKBD & Sub PPKBD Seta Kader KB Desa
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/drainase)
 - 2) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
 - 3) Pembangunan JUT
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi Senderan/Talud/Irigasi
- d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehap RTLH GAKIN
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- e) Sub Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup
- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - 2) Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & Informatika
- 1) Penyelenggaraan informasi Publik Desa
 - 2) Pembuatan & pengelolaan jaringan /Instalasi Komunikasi & Informasi Lokal Desa
 - 3) Pengadaan Alat Komunikasi
- g) Sub Bidang Energi & Sumber Daya Mineral
- h) Sub Bidang Pariwisata

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
- b) Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian
- c) Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga
 - 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

- 2) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa
 - 3) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 1) Pembinaan LKMD/LPMD/LPM
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Pembinaan KPMD

IV. BIDANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Sub Bidang Kelautan & Perikanan
- b. Sub Bidang Pertanian & Peternakan
 - 1) Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - 2) Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prsarana Pertanian dan Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - 2) Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
 - 3) Pelatihan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang Dilaksanakan Oleh PemdDes)
 - 2) Penguatan Modal BUMDes
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

A. PRIORITAS KEGIATAN YANG DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAN DAERAH :

1. Pembangunan Pembangunan /pemeliharaan sarana prasarana pertanian (Pengadaan sarana prasarana)
2. Pembangunan Pembangunan /Rehabilitasi sarana prasarana Pariwisata Milik Desa (Embung)
3. Pembangunan gorong gorong jalan Kabupaten

B. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN:

1. ----
2. ----

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) DESA KEDUNGUMPUL Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Kedungumpul untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri dari 5 (lima) misi, 4 (empat) kebijakan umum, dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, yang berpedoman pada RPJM DESA . Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2024.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkandalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL



HENDRO WACONO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kedungumpul Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kedungumpul

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan RPJM Desa
2. Pencermatan Profil Desa, rekomendasi pemutakhiran IDM, dan hasil evaluasi
3. Menyetujui hasil pencermatan
4. Pembentukan Tim Verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : MUKAYAT dari BPD

Notulen : RINA FRESTITA dari BPD

Narasumber : 1. HENDRO WACONO dari KEPALA DESA

2. ACHMAD BUDI dari PENDAMPING DESA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menyetujui Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
2. Menetapkan Jadwal penyusunan Dokumen RKP Desa
3. Daftar rencana program kegiatan pembangunan
 - a. Pemeliharaan sarana Prasarana PAUD/TK
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
 - c. Pemeliharaan prasarana jalan desa
 - d. Pengerasan jalan lingkungan
 - e. Rehabilitasi gedung balai desa
 - f. Pengerasan jalan lingkungan
 - g. Pengadaan sarpras UMKM
 - h. Pembangunan talud jalan irigasi
 - i. Pembangunan RTLH
 - j. Pengadaan jaringan listrik
 - k. Pengadaan sarana prasarana air bersih
4. Menetapkan Tim Verifikasi sesuai dengan kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Kedungumpul, 25 Juli 2023










	Wakil Masyarakat		Mengetahui	
No.	Nama	Tanda Tangan	Kepala Desa	Ketua BPD
1.	BUDI HARTO		 HENDRO WACONO	 MURNAT
2.	SENENG PUJI-R			
3.	FAUKANDAR			



DAFTAR HADIR

RI/TANGGAL : Selasa, 15-juli-2023
 KTU : 14.00 WIB
 MPAT : Balai Desa Kedungumpul
 ARA : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2024

NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
Dewi Ambarwati	Perangkat Desa	Jurang	[Signature]
TATI GHUFIROH	TOKOH MASYARAKAT	NGULAKAN	[Signature]
Dwi Purwanti	PKK	Magetan	[Signature]
Catur Puji Lestari	PKK	Hgesrep	[Signature]
Darwati	PKK	Hgesrep	[Signature]
Sumiyati	PKK	Juwari	[Signature]
Anik Ruspolini	Kader	Piyak	[Signature]
Liya Safitri	Kader	Ngebel	[Signature]
Ita Lahana	kader	Nguldan	[Signature]
Upik Rimawati	PKK	Piyak	[Signature]
MUR HAYATI	Kader	NGEBEL	[Signature]
Dewi utari	PKK	Magetan	[Signature]
Nur Eny Widayanti	Kader	Ngumpul	[Signature]
Maryam Latifah	Warga	Ngumpul	[Signature]
Ekowati Rahayu	kader	Magetan	[Signature]
Rina	PKK	Ngumpul	[Signature]
Agus J	Perangkat Desa	Sendang	[Signature]
IMAM TAFROZIN	PKK	—	[Signature]
Diego Kurnia Aji	Warga	Sendang	[Signature]
ZAINI KHUSAD	Kadus	JURANG	[Signature]
Muntaha	Kadus	NGUMPUL	[Signature]
Puji wahyudi	Kadus	Hgesrep	[Signature]
BAMBANG RATHIKA	—	MAGETAN	[Signature]
Siti Nurhidayah	—	Kedungwiyu	[Signature]
ROKHANI	Kadus	Juwari	[Signature]

0	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
6.	Bibi Hartono	Kadus	Kedungwuyu	
7.	Sayur	Kaw. umum	Kedungwuyu	
8.	Mukarnah	ID mas	Ngumpul	
9.	Mukayat	BPD	Magetan	
0.	Siswa	BPD	Juani	
1.	Rumri Fadhah	Kadus	Ngulakan	
2.	Imam Supriyanto	BPD	Kedungwuyu	
3.	Tite Waljijah	Kasi Pan	Magetan	
4.	Kaelari	LPMD	Puyuh	
5.	Ko Hardi R.	BPD	Sembang	
6.	Bahromi	Perangkat	Jurang	
7.	ENI PURWATI	K. PERENC	NEBEL	
8.	Agus Diah	PLD	Ngump	
9.	Henro Wacono	Kades	Qudung	
0.	Achmad Budi W	PD	Kandaga	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
0.				

Mengetahui
Kepala Desa Kedungwuyu



HENDRO WACONO

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KEDUNGUMPUL
KECAMATAN : KANDANGAN
KABUPATEN : TEMANGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Rantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			43.920.000				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			443.556.000				
		Penyediaan Operasional pemerintah Desa (ATK, honor PPKD dan PPKD dll)	8.561.000	5.631.350	5.946.000	11.612.000			6.435.699
		Penyediaan Tunjangan BPD			23.400.000				
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam dll)			2.000.000				
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW						49.200.000	
		Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa		27.700.000					
		Penyediaan Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok)	48.000.000						
		Tunjangan Tenaga Kerja (BPS)Kades dan Perangkat			2.454.200				
		Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan				25.100.200			
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.359.000						
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			4.650.000				
		Penyusunan/Pendaftaran/Pemutahiran Profil Desa		36.426.000					
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa			2.000.000				
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		5.000.000					
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		3.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RIPJMDes/RKPDDes dll)		4.750.000					
		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		1.000.000					

Penyelenggaraan pemerintahan desa

	Perencanaan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES Persub, LP dll)	14.700.000					
	Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		1.000.000				
	Perencanaan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Masyarakat			3.000.000			
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	19.260.000					
	Lain lain sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.000.000					
	Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)	17.000.000					
II Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000					
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000					
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal	18.000.000					
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan JGs Bumil, Lansia, Insentif)	81.647.000					
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Kader Kesehatan dll)	42.000.000					
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.650.000					
	Pengasahan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	19.500.000					
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/Drainase)	63.402.000					
	Pembangunan /Rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan					50.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	265.251.000					30.000.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi	166.616.000					
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.000.000					
	Pembuatan & pengelolaan jaringan /instalasi Komunikasi & Informasi Lokal Desa	1.226.650					

III	Pembinaan Kemasyarakatan	Peningkatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanah/Ketertiban	30.000.000					
		Pengiriman kesenian grup & kebudayaan (wakti Desa tkt. Kec/kab)	10.000.000					
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000					
		Pembinaan PKK	6.000.000					
		Pembinaan LPMD	2.500.000					
		Lain lain sub bidang kelembagaan masyarakat	18.000.000					
IV	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	10.000.000					
		Pelatihan dan Penyuluhan	10.700.000					
		Perlindungan Anak						
		Pelatihan dan Penyuluhan	16.000.000					
		Pemberdayaan Perempuan						
		Penyertaan modal BUMDES	55.000.000					

Kedungupah, Agas 2023
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa

KH. UNATIS

FORMULIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RPD-DESA)
TANJUNGPURA 2024

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Ekonomi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Jenis Kegiatan	Volume	Instansi/ Matrik	Waktu Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Eksternal	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Swakelola	Kepiamban Antar Desa	Komponen Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1		1. Perencanaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDGS 3	Penghasilan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	12 bulan	Kepala Desa	Januari s/d Desember	43.920.000	ADD	Swakelola		K. Keuangan
		2. Teap dan Tunjangan Penghasilan Tetap	SDGS 3	Penghasilan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	17 org	Penghasilan Desa	Januari s/d Desember	443.336.000	ADD	Swakelola		K. Keuangan
		3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPD dan PKSD, dll)	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	38.186.000	PMU/PMU/DOE //PMU/DAL	Swakelola		K. Pemerintahan
		4. Penyelenggaraan Tunjangan BPD	SDGS 3	Tunjangan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	BPD	Januari s/d Desember	23.400.000	ADD	Swakelola		K. Pemerintahan
		5. Penyelenggaraan Operasional BPD inspeksi, ATK, makan minum, kebutuhan seragam dll)	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	BPD	Januari s/d Desember	3.000.000	ADD	Swakelola		K. Pemerintahan
		6. Penyelenggaraan Operasional RT/RW	SDGS 3	Insentif tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	RT/RW	Januari s/d Desember	49.200.000	PMU	Swakelola		K. Pemerintahan
		7. Operasional Pemerintah Desa Yang Berasumber dari Dana Desa	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	27.700.000	DOE	Swakelola		K. Pemerintahan
		8. Penyelenggaraan Penghasilan Insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bergajah)	SDGS 3	Penghasilan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Kepala Desa & Perangkat	Januari s/d Desember	48.000.000	PMU	Swakelola		K. Pemerintahan
		9. Tunjangan Tertinggi Kepala Desa/SDG dan Perangkat	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Kepala Desa & Perangkat	Januari s/d Desember	3.434.200	ADD	Swakelola		K. Pemerintahan
		10. Penyelenggaraan sarana (ruet Telep) Perencanaan/Pemerintahan	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	25.100.200	PMU/DAL	Swakelola		K. Tata Usaha
		11. Pemeliharaan Gedung/Prasman Kantor Desa	SDGS 3	Pemeliharaan	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	16.250.000	PMU	Swakelola		K. Tata Usaha
		12. Pelayanan Administrasi Urusan dan Kependudukan	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	4.600.000	ADD	Swakelola		K. Pelayanan
		13. Penyusunan/Perbaikan/Perencanaan Prodi Desa	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 thn	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	35.426.000	DOE	Swakelola		K. Pemerintahan
		14. Pengelabuan Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	2.000.000	ADD	Swakelola		K. Tata Usaha
		15. Pemeliharaan dan Analisis Keseluruhan Desa secara Berkelanjutan	SDGS 1	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	5.000.000	DOE	Swakelola		K. Kelembagaan
		16. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Masyarakat Pemerintah Desa/Perencanaan	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	3.000.000	DOE	Swakelola		K. Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Membangun SDGs Ke-	Data Berulang Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Tahun	Lama	Volume	Sesuai/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan		Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jth (Rp)	Sumber	Swakelola	Kepada Masyarakat/ Antar Desa		Swakelola
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
	17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (R/MDes/SK/Des dll) Pengelohan	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	4.750.000	DDG	Swakelola		K. Perencanaan	
	18	Administrasi/Inventarisasi/Perencanaan Aset Desa	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	1.000.000	DDG	Swakelola		K. Tata Usaha	
	19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APSDes, APBDes, Perak.LVU dll)	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	14.700.000	DDG	Swakelola		K. Perencanaan	
	20	Pengelolaan Administrasi/Perencanaan Aset Desa	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	1.000.000	ADD	Swakelola		K. Pemerintahan	
	21	Penyusunan Laporan Kepada Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Masyarakat	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	3.000.000	PTP/IMR	Swakelola		K. Pemerintahan	
	22	Dukungin & Sosialisasi Pelaksanaan Pibafes, Pembinaan Ka. Kelurahan & BPD	SDGS 3	Kelompokan jama'an	1 tahun	Desa Kedungumpul	2 kg	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	19.250.000	PAD	Swakelola		K. Pemerintahan	
	23	Penyusunan Laporan Kepada Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Masyarakat	SDGS 3	Kebutuhan tetap	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	2.000.000	PAD	Swakelola		K. Pemerintahan	
2	Peningkatan Desa	24	Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)	SDGS 3	Kebutuhan tetap	Desa Kedungumpul	1 tahun	Pemerintah Desa	Januari s/d Desember	17.000.000	PAD	Swakelola		K. Pemerintahan	
		Jumlah Per Bidang 1: 833.561.429													
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TKQ /Madrasah Non formal (Honor/Pabuan dll) Nidat Desa	SDGS 4	Honor tetap guru paud	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tahun	Guru TK/PAUD	Januari s/d Desember	9.000.000	DDG	Swakelola		K. Kesejahteraan
		2	Peningkatan dan Peningkatan Pendidikan Bagi Masyarakat	SDGS 4	Pembinaan pengrahan	1 tahun	Desa Kedungumpul	4 kg	Warga Kelungumpul	Januari s/d Desember	5.000.000	DDG	Swakelola		K. Kesejahteraan
		3	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Samsia	SDGS 4	Pembelajaran ruang belajar	1 tahun	TK Darussalam	1 paket	sekolah usia 5-6 tahun	Januari s/d Desember	18.000.000	INDS	Swakelola		K. Kesejahteraan
		4	PAUD/TK/TPA/TKA/TKQ /Madrasah non formal Pengandu (Mdn Tambahan JAs Bunsu, Lamsia, Inerenti)	SDGS 1,2,3	Peningkatan kearifatan	1 tahun	Desa Kedungumpul	4 kg	Lamsia, Lamsia Kuber	Januari s/d Desember	61.647.000	DIRS	Swakelola		K. Kesejahteraan
		5	Penyuluhan dan Peningkatan Bidang Kesehatan (Usuk Many, Tenaga Kader Kesehatan dll)	SDGS 3,4	Pembelajaran pengrahan	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tlm	Kader Kesehatan	Januari s/d Desember	42.000.000	DDG	Swakelola		K. Kesejahteraan
6	Penyenggaraan Desa Sluga Kesehatan	SDGS 3,4	Pembelajaran pengrahan	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tlm	Bersia dan orang tua	Januari s/d Desember	13.650.000	DDG	Swakelola		K. Kesejahteraan		
7	Penggunaan Bermana atau Bina Keluarga Sakila (BKS)	SDGS 3	Peningkatan kearifatan	1 tahun	Desa Kedungumpul	1 tlm	Bina dan Sakila	Januari s/d Desember	19.500.000	DDG	Swakelola		K. Kesejahteraan		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Jenis	Volume	Sasaran/ Maudhu	Waktu Pelaksanaan	Ruang dan Sumber Pembiayaan			Fleksibilitas			Batasannya Pelaksanaan Kegiatan		
	Diklat	Jenis Kegiatan								SDG	SDG	SDG	SDG	SDG	SDG		SDG	
3	Pembinaan Kemandirian Masyarakat	8	Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ jembatan/panti/Drainase)	SDGS 3	Prasarana jalan rusak	1 tahun	30 m	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Kragajati			
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/peningkatan/Perencanaan Jalan lingkungan	SDGS 3	Prasarana jalan rusak	1 tahun	80 m	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	PKK	PKK	PKK	Swakelola			K. Kragajati		
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Balai Desa/Balai Komunitas	SDGS 3	Pernambahan ruangan	1 tahun	3 unit	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG,PKK	DDG,PKK	DDG,PKK	Swakelola			K. Kragajati		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perbaikan Sarifan/Tabud/Hipok	SDGS 2	Ingsat rusak	1 tahun	250 m	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	DDG	Swakelola			K. Kragajati		
		12	Peningkatan informasi Publik Desa	SDGS 4	Papan informasi kurang	1 tahun	1 tahun	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	DDG	Swakelola			K. Kragajati		
		13	Penhutan & pengelolan jerngan /tataair komunal & informasi lokal Desa	SDGS 4	Kebutuhan trap	1 tahun	1 tahun	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	DDG	Swakelola			K. Kragajati		
		Jumlah Per Bidang 2 768.272.650																
		4	Pembinaan Kemandirian Masyarakat	1	Pengaturan & Peningkatan kapasitas Tenaga Keorganisasian/Keterampilan Program kerja dan kelompok kerja/lembaga Desa (Bt, Soc/hub)	SDGS 4	Peningkatan keahlian	1 tahun	1 tahun	Lamaa	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan	
				2	Peningkatan kapasitas kelompok kerja/lembaga Desa (Bt, Soc/hub)	SDGS 4	Peningkatan kurang	1 tahun	1 tahun	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan	
				3	Peningkatan kapasitas kelompok kerja/lembaga Desa (Bt, Soc/hub)	SDGS 4	Peningkatan kurang	1 tahun	1 tahun	Karang taruna	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan	
				4	Pembinaan PKK	SDGS 5	Peningkatan kurang	1 tahun	1 kg	PKK	Januari s/d Desember	PKK	PKK	PKK	Swakelola			K. Poljan
				5	Pembinaan LPMD	SDGS 4	Peningkatan kurang	1 tahun	1 kg	LPMD	Januari s/d Desember	PKK	PKK	PKK	Swakelola			K. Poljan
				6	Lain lain sub bidang/kelembagaan masyarakat	SDGS 4	Peningkatan kurang	1 tahun	1 tahun	Warga Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan
Jumlah Per Bidang 3 81.300.000																		
4	Pembinaan Kemandirian Masyarakat	1	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa (Bt, Soc/hub)	SDGS 4	Peningkatan kurang	1 tahun	1 tahun	Warga Desa Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan			
		2	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa (Bt, Soc/hub)	SDGS 3	Peningkatan kurang	1 tahun	1 kg	Warga Desa Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan			
		3	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa (Bt, Soc/hub)	SDGS 3	Peningkatan kurang	1 tahun	1 kg	Warga Desa Kedunglumpul	Januari s/d Desember	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan			
		4	Peningkatan modal BUMDES	SDGS 8	Peningkatan modal usaha	1 tahun	1 paket	BUMDES	Januari s/d Desember	DDG	DDG	DDG	Swakelola			K. Poljan		

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.1.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	10 Dusun	Kedungumpul	Kandangan	Temanggung
Jenis kegiatan	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
Lokasi kegiatan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
Pelaksana	Desa Kedungumpul			
	K.Pemerintahan			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum			(Rumah Tangga Miskin)
	L	198	L	31
	P	145	P	276
	Jml	343	Jml	321
			70	597
				20%
				A-RTM/umum

- 1 Latar belakang:
Data kemiskinan Desa yang belum akurat
- 2 Tujuan yang ingin dicapai
Tersusunnya data analisis kemiskinan yang akurat (SDGs 1)
- 3 Kegiatan yang akan dilakukan :
Penyusunan Data kemiskinan dengan anggaran Rp. 14.500.000,- sumber dari DD
- 4 Manfaat yang akan diperoleh
Tersusunnya data analisis kemiskinan yang akurat
- 5 Potensi Sumber daya alam dan manusia
Perangkat Desa
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Bulan April
7. Rencana Pelestarian kegiatan
8. Lain-Lain
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah



Tim Penyusun RKP Desa

Ketua
[Signature]
KH. YUNATIN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.1.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Nama kegiatan	Dsn.Ngulakan,M	Kedungumpul	Kandangan	Temanggung			
Jenis kegiatan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif						
Lokasi kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa						
Pelaksana	Dsn.Ngulakan						
Jumlah peminfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum				A-RTM		
	L	963	L	167	L	398	352
	P	1268	P	185	P	363	19%
	[m]	2231	[m]	352	[m]	761	A-RTM/umum

- 1 Latar belakang:
Keadaan jalan dusun yang sudah mulai rusak dan berlubang,sehingga ketika musim hujan tiba jalan
- 2 Tujuan yang ingin dicapai
Terbangunnya saluran irigasi yang memadai. (SDGs 3)
- 3 Kegiatan yang akan dilakukan ;
Untuk mewujudkan kegiatan ini perlu dibangun Jalan aspal,Dengan anggaran Rp. 150.000.000,- sumber DD
- 4 Manfaat yang akan diperoleh
 - a. Jalan transportasi menjadi lancar
 - b. Lingkungan dusun menjadi lebih rapi dan tertata
- 5 Potensi Sumber daya alam dan manusia
Sumber daya manusia dengan gotong royong dan swadaya masyarakat
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kedungumpul (TPK) dan dilaksanakan di bulan Juli.
7. Rencana Pelestarian kegiatan
 - a) Kerja bakti 2 bulan sekali
 - b) Membentuk tim kegiatan pemelihara diakhir kegiatan
 - c) Pemeliharaan / perawatan
8. Lain-Lain
 - a) Kegiatan warga sementara terganggu
 - b) Jalan transportasi akan terhambat oleh timbunan matrial dilokasi kegiatan
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang



Tim Penyusun RKP Desa

Ketua
KHORUNATIN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.1.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	10 Dusun	Kedungumpul	Kandangan	Temanggung
Jenis kegiatan	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
Lokasi kegiatan	Penyenggaraan Informasi Publik Desa			
Pelaksana	Desa Kedungumpul			
	K.Kesejahteraan			
Jumlah peminfaat	Pemanfaat Langsung			
	Umum		A-RTM	
	L	1532	L	369
	P	1491	P	375
	jml	jml	744	
				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)
				A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
			L	1894
			P	1648
			jml	3542
				744
				29%
				A-RTM/umum

1. Latar belakang: Informasi publik Desa yang belum maksimal
2. Tujuan yang ingin dicapai: Agar informasi dapat terbaca oleh semua warga.(SDGs 4)
3. Kegiatan yang akan dilakukan: Pengadaan baliho informasi Desa dengan anggaran Rp. 3.000.000,- sumber DD
4. Manfaat yang akan diperoleh:
 - a. Terciptanya informasi yang transparatif
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia: Sumber daya manusia
6. Rencana pelaksanaan kegiatan: Bulan April
7. Rencana Pelestarian kegiatan:
 - a) Pemeliharaan / perawatan
8. Lain-Lain
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah



Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

 KHOJUNATIN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.I.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	Magetan	Kedungumpul	Kandangan	Temanggung
Jenis kegiatan	Sub Bidang Pendidikan			
Lokasi kegiatan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa			
Pelaksana	Desa Kedungumpul			
	K.Kesejahteraan			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			
	Umum		A-RTM	
	L	45	L	15
	P	57	P	19
	Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
			L	25
			P	22
	Jml	102	Jml	47
				20%
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Ada beberapa guru PAUD/TK non formal di Desa dan keadaan lantai gedung yang rusak

2 Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatnya kesejahteraan guru PAUD/TK non formal milik desa. (SDGs 4)

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Honorarium Guru PAUD/TK non formal milik Desa dengan anggaran Rp.9.000.000 sumber DD

4 Manfaat yang akan diperoleh

a. Terwujudnya kesejahteraan guru PAUD/TK

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Guru PAUD/TK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

8. Lain-Lain

9. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah



Tim Penyusun RKP Desa

Signature of Khojunat N

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.I.12.1

Asal dari	Dusun	Desa		Kecamatan	Kabupaten	
	Dsn.Ngebel	Kedungumpul		Kandangan	Temanggung	
Nama kegiatan	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Tempat kegiatan	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / drainase)					
Lokasi kegiatan	Dsn.Magetan					
Dilaksana	K.Kesra					
Jumlah penerima manfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum		A-RTM			(Rumah Tangga Miskin)
	L	313	L		L	451
	P	316	P		P	467
	Jml	629	Jml		Jml	918
			147			A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Keadaan talud jalan yang sudah mulai ambrol dan saluran air yang sering meluap, membuat

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terciptanya jalan dusun dan saluran irigasi yang memadai dan memperlancar transportasi warga.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Untuk mewujudkan suatu jalan dusun yang memadai maka perlu dibangun jalan beton dan talud irigasi dengan anggaran Rp. 50.000.000,- sumber DD

4 Manfaat yang akan diperoleh

- a. Terciptanya jalan Dsn yang rapi
- b. Memperlancar transportasi warga

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Sumber daya manusia dengan gotong royong dan swadaya masyarakat

6 Rencana pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kedungumpul (TPK). Bulan Juli.

7. Rencana Pelestarian kegiatan

- a) Kerja bakti 2 bulan sekali
- b) Membentuk tim kegiatan pemelihara diakhir kegiatan
- c) Pemeliharaan / perawatan

8. Lain-Lain

- a) Sistem pengairan akan terganggu untuk sementara waktu untuk pembangunan talud
- b) Jalan transportasi akan terhambat oleh timbunan material dilokasi kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang



Tim Pelaksana RKP Desa

Ketua
KHUYUNATIN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.I.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	Magetan	Kedungumpul	Kandangan	Temanggung
Jenis kegiatan	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Lokasi kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
Pelaksana	Dsn.Magetan			
	K.Kesra			
Jumlah peminfaat	Pemanfaat Langsung			
	Umum		A-RTM	
	Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	L	1,813	L	537
P	1,845	P	467	
Jml	3,658	Jml	1004	
			1987	1004
			1896	27%
			3883	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Keadaan gedung serbaguna yang masih kurang memadai untuk acara besar yang membutuhkan

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terbangunnya gedung serba guna yang memadai lengkap dengan fasilitas pentas ruang mck/wc

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Untuk mewujudkan kegiatan ini perlu dibangun suatu ruang dapur dan ruang mck/wc dengan anggaran Rp. 180.000.000,- sumber DD.

4 Manfaat yang akan diperoleh

- a. Warga tidak akan repot pinjam gedung untuk pertemuan rapat adat maupun Musyawarah Desa dan Pertemuan lainnya

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Sumber daya manusia dengan gotong royong dan swadaya masyarakat

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kedungumpul (TPK) bulan Juli.

7. Rencana Pelestarian kegiatan

- a) Kerja bakti 2 bulan sekali
- b) Membentuk tim kegiatan pemelihara diakhir kegiatan
- c) Pemeliharaan / perawatan

8. Lain-Lain

- a) Kegiatan yang dilaksanakan didalam gedung sementara akan mengalami gangguan
- b) Jalan transportasi akan terhambat oleh timbunan matrial dilokasi kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang



Tim Penyusun RKP Desa

Ketua
KHORUNATIN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.I.12.1

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Dsn.Ngulakan	Kedungumpul	Kandangan	Temanggung			
Nama kegiatan	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Jenis kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan						
Lokasi kegiatan	Dsn.Ngulakan						
Pelaksana	K.Kesra						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM		
	Umum		A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)		
	L	963	L	167	L	398	352
	P	1268	P	185	P	363	19%
	Jml	2231	Jml	352	Jml	761	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Keadaan jalan dusun yang sudah mulai rusak dan berlubang sehingga ketika musim hujan tiba jalan

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terbangunnya saluran irigasi yang memadai. (SDGs 3)

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Untuk mewujudkan kegiatan ini perlu dibangun Jalan Rabat beton.Dengan anggaran Rp. 25.000.000,-

4 Manfaat yang akan diperoleh

- a. Jalan transportasi menjadi lancar
- b. Lingkungan dusun menjadi lebih rapi dan tertata

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Sumber daya manusia dengan gotong royong dan swadaya masyarakat

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kedungumpul (TPK) dan dilaksanakan di bulan Juli.

7. Rencana Pelestarian kegiatan

- a) Kerja bakti 2 bulan sekali
- b) Membentuk tim kegiatan pemelihara diakhir kegiatan
- c) Pemeliharaan / perawatan

8. Lain-Lain

- a) Kegiatan warga sementara terganggu
- b) Jalan transportasi akan terhambat oleh timbunan matrial dilokasi kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang



Tim Penyusun RKP Desa

Ketua
KH. UNATIN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.I.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa		Kecamatan	Kabupaten	
Nama kegiatan	Dsn.Sendang	Kedungumpul		Kandangan	Temanggung	
Jenis kegiatan	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Lokasi kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/talud irigasi					
Pelaksana	Dsn.Magetan					
	K.Kesra					
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum		A-RTM			(Rumah Tangga Miskin)
	L	313	L		L	451
	P	316	P	72	P	467
	Jml	629	Jml	147	Jml	918
						A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Keadaan talud jalan yang sudah mulai ambrol dan saluran air yang sering meluap , membuat

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terciptanya jalan dusun dan saluran irigasi yang memadai dan memperlancar transportasi warga.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Untuk mewujudkan suatu jalan dusun yang memadai maka perlu dibangun talud irigasi.dengan anggaran Rp. 166.616.000,- sumber DD

4 Manfaat yang akan diperoleh

- a. Terciptanya jalan Dsn yang rapi
- b. Memperlancar transportasi warga

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Sumber daya manusia dengan gotong royong dan swadaya masyarakat

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kedungumpul (TPK).Bulan Juli.

7. Rencana Pelestarian kegiatan

- a) Kerja bakti 2 bulan sekali
- b) Membentuk tim kegiatan pemelihara diakhir kegiatan
- c) Pemeliharaan / perawatan

8. Lain-Lain

- a) Sistem pengairan akan terganggu untuk sementara waktu untuk pembangunan talud
- b) Jalan transportasi akan terhambat oleh timbunan matrial dilokasi kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang



Tim Penyusun RKP Desa

Ketua
KHAYUNATIN

Kabupaten : Temanggung
 Kecamatan : Kandungan
 Desa : Kedungumpul
 Dusun : Magetan

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No. RAB : 01
 Program : Rehab Jalan
 Jenis Kegiatan : Aspal Goreng (Sand Sheet)
 Ukuran / Dimensi : P = 500 m L = 4 m
 P = m L = m

URAIAN	Volume			Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	Jumlah DD (Rp)	
	Total	Dan Swadaya	Dan DD					
	a	b	c = a - b	d	e	g = b x f	h = c x f	
1 BAHAN								
1 Aspal	26,00							
2 Abu Batu	14,00		26,00	drum	1.660.000	-	47.040.000	
3 Batu Pecah 0,5 cm	84,00		14,00	m3	285.000	-	3.990.000	
4 Batu Pecah 0,5/1 cm	31,00		84,00	m3	285.000	-	23.940.000	
5 Kayu bakar	55,00		31,00	m3	285.000	-	8.215.000	
6 Batu Pecah 3/5 cm	3,00		55,00	m3	280.000	-	15.400.000	
7 Batu Pecah 2/3 cm	24,00		3,00	m3	285.000	-	855.000	
8 Batu Pecah 1/2 cm	24,00		24,00	m3	285.000	-	6.840.000	
			24,00	m3	285.000	-	6.840.000	
			Total Biaya Material (Sub Total A)				-	113.120.000
2 ALAT								
1 Sewa Wales	12							
2 Alat Bantu	1				1.000.000	-	12.000.000	
3			12	ls	2.595.000	-	2.595.000	
			1	ls		-	-	
			0	ls		-	-	
			Total Biaya Alat (Sub Total B)				-	14.595.000
3 GP								
1 Operasional	1				10.000.000		10.000.000	
			1					
4 UPAH								
1 Pekerja	110				75.000	-	8.250.000	
2 Mandor	29				75.000	-	2.175.000	
3			110	HOK				
			29	HOK				
			Total Biaya Upah (Sub Total C)				-	10.425.000
			Jumlah Total					148.140.000
			Total Biaya DD					148.140.000
			Total Biaya Swadaya				-	
Sumber Dana								




Kedungumpul, 2023

Dibuat Oleh :
Tim Pengelola Kegiatan

[Signature]
Budu Hartono

POTONGAN MELINTANG

Jalan Aspal Sandsheet P - 500 m L - 4,0 m



- Keterangan :
- 6 Lapisir /Sand sheet
 - 5 Lapis Perekat Aspal Cair (Manual)
 - 4 Agregat Penutup BURTU
 - 3 Peleburan yang diencenkan (Manual)
 - 2 Lapis Pondasi (batu 2/3, 1/2, 11) dan 3/5
 - 1 Konstruksi lama



DETAIL A

GAMBAR RENCANA
Kabupaten : Temanggung
Kecamatan : Kandangrejo
D e s a : Kerdungumpu
Jenis Pekerjaan : Jalan Aspal
Lokasi Kegiatan : Dusun Magetan
G a m b a r
Pot. Melintang
Digambar oleh
No. Lbr. : 1
Jml. Lbr. : 1

RENCANA ANGGARAN BIAYA PRASARANA
Senderan Irigasi Dusun Sendang Kedungumpul

Propinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Dusun :

: Jawa Tengah
 : Temanggung
 : Kandangan
 : Kedungumpul
 : Dusun Sendang

No. RAB : 01
 Jenis Kegiatan : Senderan Irigasi
 Ukuran/dimensi : 265 m

URAIAN				
	Total	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1. BAHAN				
1.1. Batu belah 15/20	201	m3	270.000	54.270.000
1.2. Pasir merapi	93	m3	290.000	26.970.000
1.3. PC SNI @50kg	477	zak	73.000	34.821.000
1.4. Papan Bowplank	11	lb	20.000	220.000
1.5. Kayu 5/7	10	btg	20.000	200.000
1.6. Paku	5	kg	20.000	100.000
1.7. Bambu	11	m3	15.000	165.000
1.9 Pipa Pralon 2 "	50	btg	50.000	2.500.000
Sub Total 1)				119.246.000
2. PERALATAN				
2.1. Benang	10	Rol	3.000	30.000
2.2. Ember	10	bh	15.000	150.000
2.3. Ember Bak	5	bh	20.000	100.000
2.4. Papan Nama	1	bh	150.000	150.000
2.5. Prasasti	1	bh	300.000	300.000
Sub Total 2)				730.000
3. UPAH				
3.1. Pekerja	337	oh	80.000	26.960.000
3.2. Tukang	152	oh	90.000	13.680.000
Sub Total 3)				40.640.000
4. Op				
1.Operasional	1	Ls	6.000.000	6.000.000
Sub Total 4)				6.000.000
Sumber Dana				TOTAL BIAYA
				166.616.000,00

Desa Kedungumpul,.....2023

Mengetahui:
 Kepala Desa Kedungumpul



 Hendra Wicomo

Dibuat Oleh
 TPK Desa Kedungumpul


 Budi Hartono

Disetujui dan
 Ditandatangani Oleh :
 Sekretaris Desa Kedungumpul

 Sekretaris Desa
 Kedungumpul
 Kecamatan Kambingan

	<p>Propinsi : Jawa Tengah Kabupaten : Temanggung Kecamatan : Kandangan Desa : Kedungumpul</p> <p>Jenis Prasarana : Talud Jalan</p> <p>Lokasi : Dusun Sendang</p> <p>Judul Gambar Potongan Sendiran Irigasi</p> <p>Di gambar Oleh :</p> <p style="text-align: right;">  Bugil Hartono Disetujui Oleh :  Kepala Desa Kedungumpul  Camat Kabupaten Waonono </p>
<p>PEMBANGUNAN SENDIRAN IRIGASI DUSUN SENDANG KEDUNGUMPUL</p> <p>POTONGAN TALUD JALAN</p>	 <p style="text-align: right;"> T = Tinggi Talud T1 = Tinggi Pondasi B = Lebar Pondasi B1 = Lebar Atas Pondasi </p> <p style="text-align: right;">Ket: PANJANG : 265 m</p>

RENCANA ANGGARAN BIAYA
Senderan Jalan Dusun Ngebel

Propinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten : Temanggung
 Kecamatan : Kandangan
 Desa : Kedungumpul

Lokasi : Dsn Ngebel
 Kegiatan : Pembangunan Talud Jalan
 Volume : 40 m³

URAIAN	Volume	Satuan	Haga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
I. BAHAN				
1 Semen 50 kg	183	Zak		
2 Pasir Beton	36	m ³	73.000,00	13.359.000,00
3 Batu Belah	78	m ³	290.000,00	10.440.000,00
5 Papan	14	lbr	270.000,00	21.060.000,00
6 Paku	5	kg	20.000,00	280.000,00
7 Bendrat	4	kg	20.000,00	100.000,00
8 Bambu	13	btg	20.000,00	80.000,00
9 Kaso	15	btg	10.000,00	130.000,00
			15.000,00	225.000,00
Sub Total 1)				45.674.000,00
II. PERALATAN				
1 Benang	6	rol	3.000,00	18.000,00
3 sekop	2	bh	100.000,00	200.000,00
4 Ember	8	bh	15.000,00	120.000,00
7 Ember Bak	6	bh	20.000,00	120.000,00
9 Prasasti	1	bh	300.000,00	300.000,00
10 Papan Nama	1	bh	150.000,00	150.000,00
Sub Total 2)				908.000,00
III. Opasional				
1 Op	1	ls	5%	2.500.000,00
Sub Total 3)				2.500.000,00
III. UPAH				
1. Pekerja	116	hok	80.000,00	9.280.000,00
2. Tukang	56	hok	90.000,00	5.040.000,00
Sub Total 3)				14.320.000,00
Total				63.402.000,00

Disetujui oleh :
 Kades Kedungumpul

 Hendro Wasono

Kedungumpul2023
 Diverifikasi Oleh
 Sekdes Kedungumpul

 Unatn

Dibuat oleh :
 TPK

 Budi Hartono



Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Temanggung
Kecamatan : Kandangan
Desa : Kedungumpul

Jenis Prasarana :

Talud Jalan

Lokasi :

Dusun Ngebel

Judul Gambar


Potongan Senderan Irigasi

Di gambar Oleh :

Rudi Martono


Diketahui Oleh :

Kepala Desa Kedungumpul



PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI
DUSUN NGEBEL, KEDUNGUMPUL

POTONGAN TALUD JALAN



- Ket :
- T = Tinggi Talud
 - T1 = Tinggi Pondasi
 - B = Lebar Pondasi
 - B1 = Lebar Atas Pondasi

PANJANG : 40 m

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten : Temanggung
 Kecamatan : Kandungan
 Desa : Kedungumpul

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA
DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN

No RAB : 01
 Program : Dana Desa
 Jenis Kegiatan : Pemb. Gedung Serba Guna
 Ukuran/Dimensi : 6 x 13

U/RAIAN	VOLUME	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total
I. BAHAN				
1 Batu Belah	16,00			
2 Batu bata	10.000,00	m ³		
3 PC /samen	200,00	bh	270.000,00	4.320.000,00
4 Pasir pasang	24,00	Sak	1.000,00	10.000.000,00
5 Splt 2/3	10,00	m ³	73.000,00	14.600.000,00
6 Besi 10	64,00	m ³	290.000,00	6.960.000,00
7 Besi 8	64,00	btg	310.000,00	3.100.000,00
8 Bendrat	64,00	btg	76.000,00	4.864.000,00
9 Muti Plek Begesting	40,00	btg	32.000,00	2.048.000,00
10 Kayu Begesting	10,00	kg	20.000,00	800.000,00
11 Paku	60,00	lbr	150.000,00	1.500.000,00
12 Rangka atap	20,00	btg	20.000,00	1.200.000,00
13 Genteng	100,00	kg	20.000,00	400.000,00
14 Atap bubungan	4.500,00	btg	150.000,00	15.000.000,00
15 Kayu Kusen/BK	100,00	bh	1.500,00	6.750.000,00
16 kaca 5 mm	112,00	bh	10.000,00	1.000.000,00
17 Cat tembok	20,00	m ²	150.000,00	16.800.000,00
18 Plamir	100,00	m	60.000,00	1.200.000,00
19 Amplas	20,00	kg	50.000,00	5.000.000,00
20 Cat meni	15,00	kg	15.000,00	300.000,00
21 Cat kayu	12,00	m	10.000,00	150.000,00
22 Minyak cat	5,00	kg	15.000,00	180.000,00
23 Plamur kayu	5,00	kg	60.000,00	300.000,00
24 Engsel jendela	5,00	kg	15.000,00	75.000,00
25 Jendela	12,00	bh	15.000,00	180.000,00
26 Grendel jendela	6,00	bh	425.000,00	2.550.000,00
27 Pintu	6,00	bh	7.000,00	42.000,00
28 Engsel pintu	3,00	Unit	1.000.000,00	3.000.000,00
29 Kait angin	12,00	bh	30.000,00	360.000,00
30 Selot Pintu	12,00	bh	10.000,00	120.000,00
31 Keramik 50/50	3,00	bh	200.000,00	600.000,00
32 Jendela	91,00	M	100.000,00	9.100.000,00
33 Saklar /stop kontak	6,00	Unit	500.000,00	3.000.000,00
34 Kabel 2x2	4,00	set	24.000,00	96.000,00
35 Lampu	5,00	ml	250.000,00	1.250.000,00
36 Tanah Urug / Timbunan	7,00	set	100.000,00	700.000,00
37 Usuk 5/7 (3m)	20,00	m ²	75.000,00	1.500.000,00
38 Reng	375,00	btg	20.000,00	7.500.000,00
39 Kalsiboard	375,00	btg	5.000,00	1.875.000,00
40 List Plang	64,00	lbr	20.000,00	1.280.000,00
41 Prasasti	15,00	LBR	60.000,00	900.000,00
42 Papan Nama	1,00	ls	300.000,00	300.000,00
43 Rangka Plapon	1,00	ls	150.000,00	150.000,00
44 Keramik Kamar mandi	100,00	btg	15.000,00	1.500.000,00
45 Kloset	20,00	m	80.000,00	1.600.000,00
46 pintu K mandi	2,00	unit	500.000,00	1.000.000,00
47 Karamik dapur	2,00	unit	1.000.000,00	2.000.000,00
			Sub Total 1	139.330.000,00
II. ALAT				
1 Ember	8,00	bh	15.000,00	120.000,00
2 Benang	7,00	rol	3.000,00	21.000,00
			Sub Total 2	141.000,00
III. OP				
1 Operasional	1,00	ls	7.000.000,00	7.000.000,00
			Sub Total 3	7.000.000,00
IV. UPAH				
3.1 Pekerja	255,00	Hok	80.000,00	20.400.000,00
3.2 Tukang	90,00	Hok	90.000,00	16.380.000,00
			Sub Total 4	36.780.000,00
			TOTAL	183.251.000,00



Dibuat Oleh
TPK Desa Kedungumpul

[Signature]
Dedi Martono

GAMBAR RENCANA

KAB. TEMANGGUNG

KEC. KANDANGAN

DESA

Desa Kedungumpal

JENIS PRASARANA

Pembangunan Gedung

LOKASI

dusun Ngesrrp

JUDUL GAMBAR



POTONGAN B - B

Dibuat Oleh :


Desi Hartono


Yperiksa Oleh :

Pt.Ka UPTD Pencilharaan Jalan dan
Perairan Regional V Kandang



POTONGAN B - B

Denah Pembangunan Gedung



GAMBAR RENCANA

KAB. TEMANGGUNG

KEC. KANDANGAN

DESA

KEDUNGUMPUL

JENIS PRASARANA

Pembangunan Gedung

LOKASI

Dusun Ngesrep

JUDUL GAMBAR

DENAH


Dibuat Oleh :

[Signature]


Budi Hartono

Diperiksa Oleh :


Pic.Ka UPTD Pemeliharaan Jalan dan
Perawatan Regional V Kandangani



Hengro Wacono

<p>GAMBAR RENCANA</p>	
<p>KAB. TEMANGGUNG</p>	
<p>KEC. KANDANGAN</p>	
<p>D E S A</p>	
<p>Desa KEDUNGUMPUL</p>	
<p>JENIS PRASARANA</p>	
<p>Pembangunan Gedung</p>	
<p>LOKASI</p>	
<p>Dusun Ngestrep</p>	
<p>JUDUL GAMBAR</p>	
<p>Tampak Depan / Samping</p>	
<p>Dibuat Oleh :</p>	
<p><i>[Signature]</i> Budi Hartono</p>	
<p>Diperiksa Oleh :</p>	
<p>Pu. Ka UPTD Pemeliharaan Jalan dan Penghijauan Regional V. Karangjati</p>	
<p>Diketahui Oleh</p>	
<p>Kepala Desa Kedungumpul</p>	
<p><i>[Signature]</i> Wicakso Wacono</p>	

Rangka Atap



POTONGAN A - A

GAMBAR RENCANA

KAB. TEMANGGUNG

KEC. KANDANGAN

D E S A

DESA KEDUNGUMPUL

JENIS PRASARANA

Pembangunan Gedung

LOKASI

dusun Ngesrep

JUDUL GAMBAR


POTONGAN A - A

Dibuat Oleh:

Hadi Hlanono

Diperiksa Oleh:

Pr.Ks UPTD Pemeliharaan Jalan dan
Peningkatan Regional V Kecamatan



PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Kedungumpul
 Kecamatan : Kandangan
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Temanggung

Lokasi : Dsn.Sendang
 Bidang : Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pemb/Rehab Talud irigasi
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
- 2 Pendamping Profesional : 2.....
- 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
- 4 : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Kedungumpul
 Kecamatan : Kandangan
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Tengah

Lokasi : Dsn. Magetan
 Bidang : Pembangunan Desa
 Kegiatan : Rehb balai kemasyarakatan
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1..... 2.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3..... 4.....
 4 :

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Kedungumpul
 Kecamatan : Kandangan
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Temanggung

Lokasi : Dsn.Ngulakan
 Bidang : Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pengerasan jalan lingkungan
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1..... 2.....
 2 Pendamping Profesional :
 3 Dinas Instansi Terkait : 3..... 4.....
 4 :

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Kedungumpul
 Kecamatan : Kandangan
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Temanggung

Lokasi : Dsn. Magetan
 Bidang : Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pengerasan Jalan Desa
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
- 2 Pendamping Profesional : 2.....
- 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
- 4 : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Kedungumpul
 Kecamatan : Kandangan
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Tengah

Lokasi : Dsn.Ngebel
 Bidang : Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pemb/rehab senderan talud
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
 4 : 4.....

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2024

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KEDUNGUMPUL
: KANDANGAN
: TEMANGGUNG
: JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan/ Rehabilitasi sarana pasarana pariwisata (Embung milik Desa)	Dsn. Sendang	1 paket	Warga Desa Kedungumpul	Juli-Desember	1.000.000.000
		Pembangunan/ Rehabilitasi gorong-gorong jalan Kabupaten	Dsn. Sendang, Dsn. Kedungwiyu	2 unit	Warga Desa Kedungumpul	Juli-Desember	150.000.000
Jumlah Per Bidang 2							1.150.000.000
3.	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan alat-alat pertanian	Dsn. Sendang	1 paket	Warga Desa Kedungumpul	Juli-Desember	200.000.000
Jumlah Per Bidang 4							200.000.000
JUMLAH TOTAL							1.350.000.000

Mengetahui
Kepala Desa

WACONO


Kedungumpul, 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


KHORUNATIN

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKPDesa, di Desa Kedungumpul Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungumpul
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:


1. Pemeriksaan Dokumen Rancangan RKPDes 2023
2. Pemeriksaan Dokumen Rancangan Daftar Usulan RKPDes 2024
3. Persetujuan Dokumen Rancangan RKPDes 2024 dan DU RKP Desa Tahun 2024 untuk diagendakan dalam forum Musrenbangdes

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.



Kedungumpul, 31 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



KHOYUNATIN

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Kedungumpul
Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kedungumpul

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pemaparan pokok-pokok RKPDesa
2. Pemaparan pokok-pokok materi rancangan RKPDesa
3. Pembahasan rancangan RKP Desa dan DURKP Desa ke dalam Bidang
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Penyimpulan Hasil pembahasan rancangan RKPDesa
5. Penandatanganan Berita acara hasil Musrenbang Desa RKP Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	HENDRO WACONO	dari KEPALA DESA
Notulen	: KHOYUNATIN	dari SEKDES
Narasumber	: 1. YUSUF BANGUN CAHYONO.SE	dari SEKCAM
	2. MUKAYAT	dari BPD
	3. ACHMAD BUDI	dari PENDAMPING DESA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan
Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

- 1 Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan
dalam RKPDes.
- 2 Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak disepakati untuk direncanakan
dalam RKPDes beserta alasannya
- 3 Hasil pembahasan Du-RKPDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Wakil Masyarakat Nama	Tanda Tangan
1.	Imam Tajozin	1.
2.	Selamang..pugi	2.
3.	Selamang..Yuan	3.

Kedungumpul, 31 Agustus 2023

Mengetahui
Kepala Desa











HENDRO WACONO

Ketua BPD

DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKPDES

WAKTU : KAMIS, 31 AGUSTUS 2023
 TEMPAT : 08.30 WIB S/D SELESAI
 ACARA : BALAI DESA KEDUNGUMPUL
 : MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKPDES 2024

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
	DAB RONI		PIYAK	
	SETYOPADI		Juwari	
	Didik Rudy S		Magetan	
	SUNARDI	Undangan	Magetan	
	Yusman Yurno		Kedungul	
	Tusini		NGEBEL	
	Nurhidayah	Pendamping Desa	Kandangan	
	Mulitani	Kecamatan/P3	Kandangan	
	Sputi Rahayu	PKK	Sondang	
	Iman Refrozi	Pt. 102	—	
	Andi	RW	NGEBEL	
	SUSISWA	BPD	JUCARI	
	MURDAR	Tomas	Kedungul	
	M. Sholikham.	Tomas	Kedungul	
	Joko H.P.	BPD	Sondang	
	SUKATOK		NGUMPUL	
	MUKAYAT	BPD	Magetan	
	MUJIBIN	RUK	Jurong	
	Agusturyanto	BPD	Ngabel	
	SUMAYATI	KPMO	Juwari	
	Agus V	Kabur	Sondang	
	PRANDI ANSARI	—	JURONG	
	Purno x	—	Kandangan	
	MURDAR	—	Ngumpul	
	Siti Nurhidayah	Kadus	Kedungul	

	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
26.	Adri Hartono	Kadus	KABELI	
27.	Rachani	Kadus	Juwari	
28.	Kadari	TOMAS	PIYAK	
29.	Pri Aidayati	Per. Desa	Sang	
30.	Bahrani	Perangket	Jurong	
31.	ARIF. Purjono	TOMAS	Kesep	
32.	Sayup	Perangkat Desa	Kedungumpul	
33.	Pri Wahyudi	perangkat desa	Hosmer	
34.	BUBITRETO	KPMD.	SEWANG	
35.	Imam sy	BPD	Kedungumpul	
36.	Achmad Budi w	Pendamping Desa	Kundungan	
37.	Devi Ambarwati	Per. Desa	Juras	
38.	Rachati	Kadus	Pusat	
39.	ENI PURWATI	P. DESA	NGEBEL	
40.	Hendro W	Kadus	Endang	
41.	Fitriyatni	Sekdes	Hgestop	
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				


 KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
 HENDRO WACONO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. HENDRO WACONO

: Kepala Desa Kedungumpul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungumpul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. MUKAYAT

Ketua BPD Desa Kedungumpul

JOKO HARDI RAHARJO

Wakil Ketua BPD Desa Kedungumpul

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungumpul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kandangan untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

HENDRO WACONO



Mengetahui,

Ketua BPD,


MUKAYAT



NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2024

Hari / tanggal : Rabu, 6 September 2023
Jam : 09.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungumpul
Kehadiran : Laki-laki = orang
 Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Kedungumpul
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Mukayat

Uraian Jalannya Rapat:


1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Bp. Mukayat
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa Bp. Hendro Wacono
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Kedungumpul
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikordinasikan kepada kami pemerintah Desa.
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2024 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2024.

Pimpinan Rapat,


MUKAYAT

Kedungumpul, 6 September 2023
Sekretaris Rapat,


RINA FRESTIA

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2024
Desa : Kedungumpul
Hari/ Tanggal : Rabu, 6 September 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Hendro W	L	Sedang	Kades	
2.	MUKAYAT	L	Magetan	BPD	
3.	Agus Mukayato	L	Hedhel	BPP	
4.	RODRIJUS	L	Sedang	BPD	
5.	Imam sy	L	Kedungumpon	BPD	
6.	IRA WARTO	L	PIYAK	BAD	
7.	BAKERAB Rahala	L	MAGETAN	KADUS	
8.	Rina	P	Ngumpul	BPD	
9.	Budi Hartono	L	Magesel	KADUS	
10.	Deka f	P	Sedang	Perangkat Desa	
11.	Sayup	L	Kedungwiyu	— — —	
12.	Emi Purwati	P	Ngebel	Perangkat Desa	
13.	Siti Nurhidayah	P	Kedungwiyu	KADUS	
14.	Pakhami	L	Juwani	Kades	
15.	Mundabo		Ngumpul	Kades	
16.	BAKERAB Rahala	L	MAGETAN	KADUS	
17.	Puji Wartyo	L	Magesel	Kades	
18.	DAINI KRASAM	L	Magesel	Kades	
19.	Rumni f	P	Ngalahon	Kodur	
20.	Titi.w	P	Magetan	perangkat	
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.

Kepala Desa,
HENDRO WACONO

Kedungumpul, 6 September 2023
 Ketua BPD,

MUKAYAT



**KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANNGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

NOMOR 28 Tahun 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA KEDUNGUMPUL
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63)
9. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungumpul

pada tanggal : 28 Juli 2023



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
 2. Camat Kandangan (sebagai laporan).
 3. Ketua BPD Desa Kedungumpul
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungumpul

Nomor : 28 Tahun 2023

Tanggal : 28 Juli 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA KEDUNGUMPUL
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HENDRO WACONO	Kepala Desa	Pembina
2.	KHOYUNATIN	Sekretaris Desa	Ketua
3.	KADARI	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	BUDIHARTO	KPMD	Anggota
5.	SENENG PUJI RAHAYU	PKK	Anggota
6.	BUDI HARTONO	Perangkat Desa	Anggota
7.	ENI PURWATI	Perangkat Desa	Anggota


KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
HENDRO WACONO



**KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANNGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

NOMOR Tahun 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ATAS RKP DESA KEDUNGUMPUL
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomer 1.b.7, dibentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

RESATU

- : Membentuk Tim Verifikasi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian kegiatan RKP Desa dengan RPJM Desa.
2. Memeriksa kelayakan kegiatan RKP Desa
3. Memeriksa dokumen usulan kegiatan
4. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)
5. Menandatangani rekomendasi di pemeriksaan dokumen proposal teknis dan rab

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungumpul

pada tanggal : Juli 2023



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
 2. Camat Kandangan (sebagai laporan).
 3. Ketua BPD Desa Kedungumpul
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungumpul

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : Juli 2023

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA KEDUNGUMPUL
TAHUN 2024**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO HARDI R	BPD	Ketua
2.	TITIK WALJIYATI	Perangkat Desa	Anggota
3.	DIDIK RUDI SANTOSO	Tokoh Masyarakat	Anggota

